

## Kepada Yth

- 1. Sekretaris Utama dan Para Deputi
- 2. Inspektur dan Para Kepala Biro/Pusat;
- 3. Para Kepala Balai/Stasiun;
- 4. Para Kepala Bagian/Bidang;
- 5. Para Kepala Subbagian/Subbidang;
- 6. Seluruh Pegawai di Lingkungan LAPAN.

## SURAT EDARAN NOMOR 7 TAHUN 2018 TENTANG

## PERATURAN JAM KERJA KHUSUS DALAM BULAN RAMADHAN 1439 H/ 2018 M

- 1. Dalam rangka peningkatan kualitas pelaksanaan Ibadah Puasa pada bulan Ramadhan 1439 H/2018 M, khususnya bagi ASN yang beragama Islam di lingkungan LAPAN, maka sesuai dengan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 336 Tahun 2018 pada Tanggal 8 Mei 2018 tentang Penetapan Jam Kerja ASN, TNI, POLRI pada Bulan Ramadhan, perlu diatur pelaksanaan jam kerja khusus selama bulan Ramadhan 1439 H/2018 M sebagai berikut:
  - a. Waktu Kerja Senin Jum'at mulai pukul 08.00 s.d. 15.00 WIB /WITA /WIT, dengan waktu istirahat 30 menit;
  - b. Toleransi rentang waktu kerja diberlakukan sebagai berikut:
    - 1) Waktu Kerja 7 jam termasuk istirahat 30 menit;
    - Waktu Kerja di Kantor yang diperhitungkan pukul 07.30 s.d 16.00
       WIB/ WITA/ WIT;
    - 3) Kehadiran lewat pukul 08.30 WIB dianggap terlambat;
    - Pulang sebelum pukul 14.30 WIB atau kurang dari 7 Jam berada dikantor dianggap cepat pulang;
  - c. Jam Kerja selama bulan Ramadhan adalah 32,5 jam per minggu.
- Meninggalkan kantor dengan alasan apapun sehingga jam kerjanya kurang dari 5 jam, dianggap tidak masuk bekerja atau alpa.

- 3. Kepala Pusat/ Biro, Inspektur, Kepala Balai/Stasiun dapat membuat surat penugasan kepada pegawai tertentu yang waktunya disesuaikan dengan kondisi tugas, namun tetap memenuhi kewajiban jam kerja 7 jam temasuk istirahat 30 menit.
- 4. Jam kerja kedinasan berlaku kembali seperti biasa mulai tanggal 21 Juni 2018.

Demikian Surat Edaran ini disampaikan, untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di Jakarta pada tanggal 1 4 MAY 2018

KEPALA LEMBAGA PENERBANGAN

DAN ANTARIKSA NASIONAL,

THOMAS DJAMALUDDIN